NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
Nomor: 104/UM.FV/F/3/2022

DENGAN

CV. DISCOVER ACEH
Nomor: 19.03.001.001

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini **Jum'at**, Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Kota Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. Aliamin, S.E., M.Si.Ak,CA : Dekan Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiya Aceh (UNMUHA), berkedudukan di Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Munawar Khalil : Direktur CV. Discover Aceh, berkedudukan di Jalan T. P. Nyak Makam No. 26 Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.
PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Dekan Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA) sebagai penyelenggara Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemuhammadiyahan (Catur Dharma Perguruan Tinggi).
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana sebagian tugas pada CV. Discover Aceh yang merupakan industri yang bergerak dibidang pariwisata di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Naskah Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat atas dasar semangat dan pengertian bersama bertujuan untuk saling mendukung, sesuai kemampuan masing-masing, melalui kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan CV. Discover Aceh bagi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Vokasi UNMUHA diantaranya Praktek Kerja Lapangan (PKL), Mini PKL, *Job Training*, pemagangan bagi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Vokasi UNMUHA, serta memfasilitasi sarana pendukung pratikum mahasiswa, untuk meningkatkan kualitas pelaksana tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 2
JANGKA WAKTU DAN RUANG LINGKUP

1. Naskah Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk Jangka Waktu 5 (lima) tahun sejak perjanjian ini disetujui dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. **RUANG LINGKUP** Naskah Perjanjian Kerjasama ini mencakup:
   a. Melaksanakan dan memfasilitasi dalam melakukan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui CV. Discover Aceh untuk Dosen dan Mahasiswa Fakultas Vokasi UNMUHA;
   b. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Mini PKL dan *Job Training* bagi Mahasiswa Fakultas Vokasi UNMUHA;
   c. Memfasilitasi pemagangan bagi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Vokasi UNMUHA;
   d. Mamfasilitasi sarana pendukung pratikum mahasiswa khususnya prodi D3 Perhotelan Fakultas Vokasi UNMUHA;
   e. Mendukung pimpinan dan karyawan CV. Discover Aceh yang memiliki keterampilan dibidangnya untuk mengajar sebagai Dosen Praktisi di Fakultas Vokasi UNMUHA;
   f. Penyelenggaraan Kuliah Umum, Kegiatan Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
   g. Memberikan materi terkait dengan industri pariwisata khususnya bidang *Tour & Travel* serta Pemandu Wisata.
   h. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
ORGANISASI, PERSONALIA, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk merealisasikan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksana tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan pengacu pada Naskah Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PASAL 5
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama.

2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 6
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA
Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Aceh

Alamat	: Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Telp.	: 085260170647
Contact Person	: Marlina, S.Pd., M.Pd
Jabatan	: Kasubag Akademik

PIHAK KEDUA
CV. Discover Aceh

Alamat	: Jalan T. P. Nyak Makam No. 26 Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Telp.	: 082366936111
Contact Person	: T. Ikhwana
Jabatan	: Manajer Produksi

PASAL 7
LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Naskah Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Vokasi	Direktur
Universitas Muhammadiyah Aceh	CV. Discover Aceh
Dr. H. Aliamin, S.E., M.Si.Ak, CA	**Munawar Khalil**

Saksi-saksi

Kasubag Akademik Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Aceh	Manajer Produksi CV. Discover Aceh
Marlina, S.Pd., M.Pd	**T. Ikhwana**